



P U T U S A N
Nomor 88 / PDT / 2019 / PT TJK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

CHANDRA IRAWAN, berkedudukan di Jalan Wijaya Kesuma No 29 Rawa Laut Enggal Bandarlampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: H. Pitriadin Rahamin Rozali, S.H., M.H., Adam Pitriadin, S.H., M.H., Musa Alam Mulya, S.H., M.H. Advokat pada Kantor Advokat DR (Can) H. Pitriadin Rahamin Rozali, S.H., M.H. & Partner beralamat di Agung Podomoro City Tower Royal Mediterania Garden Lt.17 CG Jalan S.Parman Kav 9 - 10 Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 November 2018;- -----

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING**—semula **PENGGUGAT**;- -----

M E L A W A N :

PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk., beralamat di Menara Bank Danamon, JL HR Rasuna Said KAV C-10 Karet Setia Budi, Jakarta Selatan;- -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING**—semula **TERGUGAT**;- -----

Pengadilan Tinggi tersebut;- -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;- -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dengan surat gugatan tanggal 10 Januari 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 18 Januari 2019 dalam Register Nomor 12/Pdt.G/2019/PN.Tjk., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan PERJANJIAN KREDIT Tanpa Persetujuan dan Tanda Tangan Isteri Pengugat sebagai Pemilik jaminan dalam Perjanjian Keridit

BuktiP.1.

Bahwa Perjanjian Keridit Penggugat dengan Tergugat sejumlah Rp.18.000.000.000.-

BuktiP.2.

Bahwa Perjanjian Keridit Penggugat dengan Tergugat Tanpa ada Nomor dan Tanggal

BuktiP.3.

Bahwa Jaminan Penggugat kepada Tergugat berupa Tanda Terima dari Tergugat Kepada Pengugat adapun Jaminan Penggugat kepada Tergugat berupa :

1. Sertipikat Hak Milik No 964 Kel Wal Laga Luas 2.348 M2 Terdaftar An Chandra Irawan.
2. Sertipikat Hak Milik No 955 Kel Wal Laga Luas 4.474 M2 Terdaftar An Chandra Irawan.
3. Sertipikat Hak Milik No 14/RL Kel Rawa Laut Luas 357 M2 Terdaftar An Chandra Irawan.
4. Sertipikat Hak Milik No 16790/SI Kel Sukarame I Luas 379 M2 Terdaftar An Ny.Emiyati
5. IMB Asli No 644/02216/30.18/III.27.9/XII.2015 Tanggal 31-12-2015 An Chandra Irawan
6. IMB Asli No 591.4/01305/30.18/III.27.8/XII.2015 Tanggal 17-12-2015 An Chandra Irawan
7. IMB Asli No 644/021/70/30.18/III.27.8/XII.2015 Tanggal 17-12-2015 An Chandra Irawan

BuktiP.4



Bahwa Perjanjian Keridit Antara Penggugat Dengan Tergugat adalah Perjanjian Keridit yang Cacat Hukum dimana dalam perjanjian keridit tersebut jelas harus ada persetujuan dan penandatanganan dari Isteri Tergugat Tetapi dalam Perjanjian Keridit tersebut Isteri Penggugat Tidak Menandatangani Perjanjian Keridit tersebut akibat Tidak Ditandatangani Perjanjian keriditit oleh isteri Penggugat sebagai pemilik jaminan maka perjanjian keridit tersebut harus dibatalkan karena melanggar Azas Kehati hatian Dalam Perbankan dan Melanggar Pasal1320 KUHPerdata.

Bahwa oleh karena Perjanjian Keridit antara Penggugat dengan Tergugat Cacat Hukum maka Perjanjian Keridit harus dibatalkan hal ini Sesuai Dengan Pasal 1381 KUHPerdata

Bahwa Oleh karena Perjanjian Keridit antara Penggugat dengan Tergugat dibatalkan maka Sudah Sepatutnya antara Penggugat dengan Tergugat dibuatkan satu Perjanjian Keridit yang baru dengan dilakukan Reconditioning mengenai peyertaan modal kepada Penggugat hal ini sesuai dengan surat edaran Direksi Bank Indonesia Nomor 31/150/KEP/DIR Tanggal 12 November 1998.

Bahwa Reconditioning mengenai peyertaan modal ini dilakukan Oleh tergugat karena Tergugat Juga Melanggar Azas Perbuatan Melawan Hukum Pasal 1365 KUHPerdata adapun perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat adalah menerima jaminan Isteri Penggugat tanpa Tanda Tangan Isteri Penggugat hal ini jelas menimbulkan kerugian bagi Isteri Penggugat.

Bahwa Reconditioning mengenai peyertaan modal kepada Penggugat Tidak melanggar Hukum dikarenakan Penggugat sampai Gugatan ini dimajukan Penggugat Tidak pernah Wanprestasi untuk membayar kewajibannya kepada Tergugat. Reconditioning mengenai peyertaan modal dilakukan selain untuk memperbarui Perjanjian Keridit antara Penggugat dengan Tergugat Juga diperlukan Bagi Penggugat Dalam Menghadapi Persaingan Masyarakat Ekonomi Asean yang telah mengglobal dikarenakan modal modal Penggugat yang ada telah Penggugat Gunakan untuk berdagang agar Penggugat tetap dapat berdagang dan membayar kewajibannya kepada Tergugat maka udah



sepatutnya tergugat menambah modal kepada Penggugat hal sesuai dengan Hukum yang berlaku yaitu surat edaran Direksi Bank Indonesia Nomor 31/150/KEP/DIR Tanggal 12 November 1998 mengenai Reconditioning peyertaan modal

Bukti5.6.7.

Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat lagi bersengketa di Pengadilan Maka sudah sepatut dan selayaknya sesuai dengan hukum yang berlaku Titipan jaminan berupa

1. Sertipikat Hak Milik No 964 Kel Wal Laga Luas 2.348 M2 Terdaftar An Chandra Irawan.
2. Sertipikat Hak Milik No 955 Kel Wal Laga Luas 4.474 M2 Terdaftar An Chandra Irawan.
3. Sertipikat Hak Milik No 14/RL Kel Rawa Laut Luas 357 M2 Terdaftar An Chandra Irawan.
4. Sertipikat Hak Milik No 16790/SI Kel Sukarame I Luas 379 M2 Terdaftar An Ny.Emiyati

Adalah Benda benda Tersengketa yang tidak dapat dilelang dan diperjual belikan hal ini sesuai dengan Pasal 24 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 Tentang Perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 93/PMK.06 2010 tentang petunjuk pelaksanaan lelang. Selain dari pada larangan oleh peraturan penggugat juga telah memohon pembelokiran titipan tersebut ke Badan Pertanahan Kota Bandarlampung

BuktiP.8.9.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka Penggugat dengan segala kerendahan hati mohon agar Pengadilan Negeri berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat Telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum
3. Menyatakan PERJANJIAN KREDIT antara Penggugat dengan Tergugat Dibatalkan karena Cacat Hukum
4. Menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat dibuatkan Perjanjian Keredit Baru yang tidak melanggar Hukum



5. Menyatakan Tergugat melakukan Reconditioning mengenai peyertaan modal kepada Penggugat hal ini sesuai dengan surat edaran Direksi Bank Indonesia Nomor 31/150/KEP/DIR Tanggal 12 November 1998
6. Menyatakan
Sertipikat Hak Milik No 964 Kel Wal Laga Luas 2.348 M2 Terdaftar An Chandra Irawan.
Sertipikat Hak Milik No 955 Kel Wal Laga Luas 4.474 M2 Terdaftar An Chandra Irawan.
Sertipikat Hak Milik No 14/RL Kel Rawa Laut Luas 357 M2 Terdaftar An Chandra Irawan.
Sertipikat Hak Milik No 16790/SI Kel Sukarame I Luas 379 M2 Terdaftar An Ny.Emiyati
Adalah Barang Tersengketa
7. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Pembanding tersebut, Tergugat/Terbanding telah memberikan jawaban sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan di Pengadilan Negeri, untuk mempersingkat putusan ini dianggap sudah termuat disini, dan meminta agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaren).

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR:

Bilamana setelah mencermati dan memeriksa seluruh hal yang dikemukakan oleh TERGUGAT dalam Jawaban ini ternyata Yang Mulia Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat lain, mohon dengan hormat agar kiranya dapat diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono; naar redelijkheid en billijkheid*).

Menimbang, bahwa didalam perkara ini, Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan tanggal 4 September 2019 Nomor:12/Pdt.G/2019/PN.Tjk., yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 1.001.000,- (satu juta satu ribu rupiah);

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menyatakan bahwa pada tanggal 04 September 2019 Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 4 September 2019 Nomor:12/Pdt.G/2019/PN.Tjk. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;- -----

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menyatakan bahwa pada tanggal 20 September 2019 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding/Tergugat;- -----

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (*Inzage*) kepada Pembanding/Penggugat dimintakan bantuan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan surat tanggal 30 September 2019 Nomor:W9.U1/7321/

Halaman 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 88/Pdt./2019/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HK.02/IX/2019, dan kepada Terbanding/Tergugat dimintakan bantuan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan surat tanggal 30 September 2019 Nomor:W9.U1/7322/HK.02/IX/2019, selama 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan ini, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang;-----

Menimbang, bahwa Pembanding/semula Peggugat atau pun wakilnya sampai dengan putusan ini dijatuhkan tidak mengajukan memori banding;- -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Peggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 4 September 2019 Nomor: 12/Pdt.G/2019/PN.Tjk., Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya dan dalam pokok perkara gugatan Peggugat juga ditolak seluruhnya adalah sudah tepat dan benar, sehingga Pengadilan tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam menjatuhkan putusan;-

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan tingkat banding sendiri dan dianggap

Halaman 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 88/Pdt./2019/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum pula dalam putusan ini. Sehingga putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 4 September 2019 Nomor:12/Pdt.G/2019/PN.Tjk. dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding/semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua ongkos perkara dalam kedua tingkat pengadilan tersebut dibebankan kepadanya;- -----

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung dan R.Bg.;;- -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat ;- -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 4 September 2019 Nomor: 12/Pdt.G/2019/PN.Tjk. yang dimohonkan banding tersebut;- -----
- Menghukum Pembanding/semula Penggugat untuk membayar seluruh ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);- ----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 oleh kami ANTHONY SYARIEF, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Ketua Majelis, UNARDI, S.H. dan Dr. Hj. DIAH SULASTRI DEWI, S.H., M.H. Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 18 Oktober 2019 Nomor:88/Pen.Pdt/2019/PT TJK.,

Halaman 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 88/Pdt./2019/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 31 OKTOBER 2019 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh PUJIYONO Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau Kuasa Hukumnya.- -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

1. **U N A R D I, S.H.**

ANTHONY SYARIEF, S.H., M.H.

d.t.o.

2. **Dr. Hj. DIAH SULASTRI DEWI, S.H, M.H.**

Panitera Pengganti,

d.t.o.

PUJIYONO

Untuk Salinan Resmi;
Panitera,
(Tgl.....-..- 2019).

Juli Astra, S.H., M.H.
Nip.19590717 198503 1003

Perincian ongkos perkara:

- Redaksi putusan Rp. 10.000,-
- Meterai putusan -" 6.000,-
- Biaya proses -" 134.000,-
- Jumlah Rp.150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah).- =====

